



**PUTUSAN**  
Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. AKBAR**;
2. Tempat lahir : Ampibabo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Moh. Akbar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
191/Pen.Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. AKBAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm\pm 1,47$  gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm\pm 0,39$  gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru hitam;

Dirampas untuk di Musnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan terdakwa MOH.AKBAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa MOH.AKBAR dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MOH.AKBAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkoba Golongan I Jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan kedua saudara Jaksa Penuntut Umum;
4. Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada diri terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pula pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 160/PRG/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MOH. AKBAR, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, *"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"* yaitu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat netto 0,224 (nol koma dua dua empat) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa membeli sabu pada seseorang yang bernama SARDIN Alias SAR (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,50 gram. Saat menyerahkan sabu, terdakwa menghubungi SARDIN agar datang kerumahnya untuk melakukan transaksi, yang kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung membaginya menjadi 13 (tiga belas) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana para pembeli biasanya langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu tersebut. Petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di daerah Ampibabo utara langsung menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp-Tugas/31/VII/2023/Reskrim, tanggal 27 Juli 2023, yang mana pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 wita, saksi Zulkifli S. Mahaga bersama tim langsung melakukan penggeledahan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang turut disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu. Selain

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saat dilakukan penggebrekan petugas juga mengamankan saksi an. MOH. FIKRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi an. ASMAN Alias EDU (terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian setelahnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mengintrogasi terdakwa, sehingga diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dari 10 (sepuluh) sachet yang ditemukan adalah milik saksi an. ASMAN Alias EDU, yang mana terhadap sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama SARDIN Alias SAR, dan terhadap hal tersebut, terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait kepemilikan maupun peredaran narkoba tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2249 gram diberi nomor bukti 6770B/2023/NNF tanggal 23 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 6770B/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Perbuatan terdakwa MOH. AKBAR, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa MOH. AKBAR, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, “ *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu*” yaitu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat netto 0,224 (nol koma dua dua empat) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di daerah Ampibabo utara langsung menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp-Tugas/31/VII/2023/Reskrim, tanggal 27 Juli 2023, yang mana pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 wita, saksi Zulkifli S. Mahaga bersama tim langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang turut disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket sabu ditemukan di tangan saksi an. ASMAN Alias EDU (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 8 (delapan) paket sabu ditemukan di dinding kamar milik terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ditemukan pada dinding kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) unit handphone yang ditemukan pada lantai kamar terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saku celana terdakwa. Selain itu saat dilakukan penggrebekan petugas juga mengamankan saksi an. MOH. FIKRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi an. ASMAN Alias EDU. Kemudian setelahnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mengintrogasi terdakwa, sehingga diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) sachet dari 10 (sepuluh) sachet, ditemukan di dalam kamar milik terdakwa. Selanjutnya setelah petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2249 gram diberi nomor bukti 6770B/2023/NNF tanggal 23 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 6770B/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa MOH. AKBAR, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia terdakwa MOH. AKBAR bersama-sama dengan ASMAN Alias EDU (terdakwa pada berkas terpisah) dan MOH. FIKRAN (terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi sebagai “ *Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu*” yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas sekitar pukul 13.00 wita saksi an. ASMAN Alias EDU datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajaknya mengkonsumsi sabu, kemudian ASMAN Alias EDU memanggil saksi an. MOH. FIKRAN untuk mengajaknya mengkonsumsi sabu. Lalu saksi ASMAN Alias EDU memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi MOH. FIKRAN untuk membakarnya di kaca pireks serta mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu. Lalu tidak lama kemudian datanglah SARDIN (DPO) yang mana saat itu juga ikut mengkonsumsi sabu. Kemudian mereka secara bergantian menghisap narkotika jenis sabu tersebut menggunakan bong. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita, saksi Zulkifli S. Mahaga bersama tim langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang turut disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket sabu ditemukan di tangan saksi an. ASMAN Alias EDU dan 8 (delapan) paket sabu ditemukan di dinding kamar milik terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ditemukan pada dinding kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu, 2 (dua) unit handphone yang ditemukan pada lantai kamar terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saku celana terdakwa. Selanjutnya setelah petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat dari pihak berwenang terkait penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine narkoba pada Klinik Polres Parigi Moutong Nomor: 87/VIII/2023/Sidokkes tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa sesuai dengan sumpah dan jabatannya dr. Linda Friskila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa MOH. AKBAR menunjukkan hasil Positif terhadap test Amphetamine;

- Perbuatan terdakwa MOH. AKBAR, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI S. MAHAGIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa kami juga melakukan penangkapan terhadap Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta Sardin (daftar pencarian orang) di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penggeledahan dan kami menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat melakukan pengeledahan kami menemukan 8 (delapan) paket sabu di sela-sela dinding tripleks yang ada di kamar Terdakwa, 2 (dua) paket sabu yang ditemukan dalam genggamannya Asman Alias Edu, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik Asman Alias Edu, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa, Saksi temukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan merupakan polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, namun Saksi bertugas di Polsek Ampibabo yang berada dibawah Polres Parigi Moutong;
- Bahwa 8 (delapan) paket bungkus Narkotika jenis sabu yang berada di dinding belakang dekat Triplek. Saksi menduga adalah milik Terdakwa karena saat itu Saksi melihat ada gerakan tangan Terdakwa kebelakang yang mengarah ke dinding tripleks tempat ditemukannya sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku bernama Rizal pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah temannya yang melarikan diri saat penangkapan yang bernama Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang narkotika tersebut;
- Bahwa yang masuk ke dalam kamar saat penggerbakan adalah rekan Saksi bernama Saksi Gede Yudi serta Kapolsek Ampibabo;
- Bahwa kami melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Ampibabo bahwa ada tindak pidana jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa setelah penangkapan kami membawa Terdakwa, Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di kantor Polsek Ampibabo, kemudian tidak lama dari itu mereka dijemput oleh Satuan Narkoba Polres Parimo;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Moh. Fikran dan Asman Alias Edu tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. I GEDE YUDI PRIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di perisidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat itu kami melakukan penangkapan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa dan saat itu didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang lainnya yakni Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta Sardin (daftar pencarian orang), namun saat di kantor Polsek Ampibabo, Sardin melarikan diri;

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penggeledahan dan kami menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat melakukan penggeledahan kami menemukan 8 (delapan) paket sabu di sela-sela dinding tripleks yang ada di kamar Terdakwa, 2 (dua) paket sabu yang ditemukan dalam genggam Asman Alias Edu, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO milik Asman Alias Edu, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa, Saksi temukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan merupakan polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, namun Saksi bertugas di Polsek Ampibabo yang berada dibawah Polres Parigi Moutong;
  - Bahwa Terdakwa menyangkal kepemilikannya terhadap 8 (delapan) paket bungkus Narkotika yang di temukan di kamarnya;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku bernama Rizal pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah temannya yang melarikan diri saat penangkapan yang bernama Akbar;
  - Bahwa yang pertama masuk ke dalam kamar saat penggerbakan adalah Saksi dan Kapolsek Ampibabo;
  - Bahwa kaca pireks dan alat hisap sabu digunakan untuk menghisap sabu;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Ampibabo bahwa ada tindak pidana jual beli narkotika;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine;
  - Bahwa setelah penangkapan kami membawa Terdakwa, Moh. Fikran dan Asman Alias Edu di kantor Polsek Ampibabo, kemudian tidak lama dari itu, mereka dijemput oleh Satuan Narkoba Polres Parimo;
  - Bahwa Terdakwa, Moh. Fikran dan Asman Alias Edu tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun mengkonsumsi Narkotika;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. ASMAN ALIAS EDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan diperisidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa selain Terdakwa, saat itu Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi serta Sardin (daftar pencarian orang) juga ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut terdiri dari 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Terdakwa adalah milik dari Sardin, 2 (dua) paket sabu adalah milik Saksi, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal kepemilikannya terhadap 8 (delapan) paket bungkusan Narkotika yang di temukan di kamarnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku bernama Rizal pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah temannya yang melarikan diri saat penangkapan yang bernama Akbar;
- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari Sardin (daftar pencarian orang) awalnya Saksi beli dari Sardin sebanyak 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) paket telah Saksi konsumsi bersama dengan Moh. Fikran, Terdakwa dan Sardin (daftar pencarian orang);
- Bahwa Saksi beli sabu 3 (tiga) paket dari Sardin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA sebelum terjadi penangkapan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu dengan Sardin awalnya Saksi menghubunginya menggunakan Handphone merek OPPO milik Saksi dan menanyakan ketersediaan sabu jika ada maka selanjutnya kami janji bertemu untuk bertransaksi;
- Bahwa setelah membeli 3 (tiga) paket sabu dari Sardin, Saksi menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumahnya, kemudian saat dirumah tersebut Saksi memanggil Moh.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fikran dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu bersama, kemudian Saksi, Moh. Fikran dan Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama di kamar Terdakwa dan saat itu Saksi memberikan Moh. Fikran 1 (satu) paket sabu untuk dibakar dan kami konsumsi secara bersama, tidak lama kemudian datang Sardin dan kami semua bersama-sama mengkonsumsi sabu;

- Bahwa rencana Terdakwa, 2 (dua) paket sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MOH. FIKRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi, Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta Sardin (daftar pencarian orang) oleh tim kepolisian dari Polsek Ampibabo;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut terdiri dari 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Terdakwa adalah milik dari Sardin, 2 (dua) paket sabu adalah milik Asman Alias Edu, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO milik Asman Alias Edu, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal kepemilikannya terhadap 8 (delapan) paket bungkusan Narkotika yang di temukan di kamarnya;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku bernama Rizal pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah temannya yang melarikan diri saat penangkapan yang bernama Akbar;
  - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika adalah milik Asman Alias Edu ditemukan di genggamannya;
  - Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan mengkonsumsi sabu di rumah;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa dan kami tinggal satu rumah namun berbeda kamar namun bersebelahan;
  - Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu karena ajakkan dari Asman Alias Edu;
  - Bahwa Asman Alias Edu mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu di kamar Terdakwa saat itu Asman Alias Edu memanggil Saksi, saat saksi sedang makan di dapur kemudian, saat itu Saksi mengikuti ajakkan Asman Alias Edu dan kami mengkonsumsi sabu bersama di kamar Terdakwa;
  - Bahwa saat didalam kamar Terdakwa, Asman Alias Edu memberikan Saksi 1 (satu) paket sabu dan menyuruh Saksi untuk membakarnya untuk dikonsumsi bersama;
  - Bahwa Saksi telah beberapa kali mengkonsumsi sabu dan biasanya Terdakwa beli sabu dari Sardin (daftar pencarian orang);
  - Bahwa dirumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa saat kami mengkonsumsi sabu dikamar Terdakwa tidak lama kemudian datang Sardin (daftar pencarian orang) dan ikut bersama mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa Sardin (daftar pencarian orang) melarikan diri saat kami ditahan di Polsek Ampibabo;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi dan Asman Alias Edu tidak memiliki izin memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan dan mengkonsumsi sabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULAWESI SELATAN No. LAB : 3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1185 gram nomor barang bukti 6770A/2023/NNF milik Terdakwa Asman Alias Edu, 8 (delapan) sachet plastik

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2249 gram diberi nomor bukti 6770B/2023/NNF milik Terdakwa Moh. Akbar dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening berat netto 0,0056 gram diberi nomor bukti 6771/2023/NNF milik Asman Alias Edu, Moh. Akbar dan Fikran dengan kesimpulan bahwa 6770A/2023/NNF, 6770B/2023/NNF dan 6771/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 87/VIII/2023/Sidokkes tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Linda Friskila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa MOH. AKBAR menunjukkan hasil **Positif** terhadap test **Amphetamine**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta Sardin (daftar pencarian orang) juga ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut terdiri dari 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Terdakwa adalah milik dari Sardin, 2 (dua) paket sabu adalah milik Terdakwa, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO milik Asman Alias Edu, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket bungkus Narkotika yang di temukan di kamar Saksi bukan milik Terdakwa melainkan milik Sardin;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengaku bernama Rizal dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah teman Saksi yang melarikan diri saat penangkapan bernama Akbar;
- Bahwa kaca pireks dan alat hisap sabu digunakan untuk menghisap sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa, Asman Alias Edu, dan Moh. Akbar tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, ataupun mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian yang menangkap kami sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap sedang mengkonsumsi sabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu yang kami gunakan adalah sabu milik Asman Alias Edu, yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sardin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu diajak oleh Saksi. Saat itu Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengkonsumsi sabu kemudian, setelah Terdakwa serta Asman Alias Edu masuk ke kamar dan didalam kamar tersebut Asman Alias Edu memanggil Moh. Fikran yang saat itu sedang berada di dapur dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Moh. Fikran untuk membakar sabu tersebut;
- Bahwa Moh. Fikran adalah adik kandung Terdakwa, kami tinggal serumah namun, berbeda kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  1,47 Gram (berat netto 0,2249 gram);
2. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna biru;
4. 1 (satu) buah kaca pireks;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sejumlah Rp.2.460.000, (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). (Disita dari Lk. MOH. AKBAR);
7. 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm 0,39$  Gram (berat netto 0,1185 gram);
8. 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah potongan pipet;
11. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru hitam, (Disita dari Lk. HASMAN Alias EDU);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ampibabo;
- Bahwa benar selain Terdakwa, saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sardin (daftar pencarian orang);
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Terdakwa, 2 (dua) paket sabu milik Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), 2 (dua) lembar plastik kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik Asman Alias Edu, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa benar, 2 (dua) lembar plastik kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dengan bersama-sama Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Moh. Fikran dan Terdakwa (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah saudara kandung dan tinggal serumah namun berbeda kamar;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Zulkifli S. Mahagia dan keterangan saksi I Gede Yudi Priyatno (saksi penangkap) bahwa saat penangkapan Terdakwa mengingkari 8 (delapan) paket sabu adalah miliknya, dan dipersidangan pula keterangan Asman Alias Edu, Moh. Fikran dan Terdakwa menegaskan bahwa pemilik dari 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik dari Sardin (daftar pencarian orang);
- Bahwa benar keterangan saksi Zulkifli S. Mahagia dan keterangan saksi I Gede Yudi Priyatno menerangkan bahwa sabu sebanyak 8 (delapan) paket ditemukan di dinding belakang dekat tripleks berdekatan dengan posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Zulkifli S Mahagia bahwa saat itu ia melihat ada gerakan tangan Terdakwa kebelakang yang mengarah ke dinding tripleks tempat ditemukannya 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan interogasi di lapangan serta saat dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian Terdakwa mengaku bernama RIZAL dan orang yang melarikan diri yakni Sardin adalah orang yang bernama Akbar pemilik 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Moh. Fikran, Saksi Asman Alias Edu, serta keterangan Terdakwa bahwa saat penangkapan dan interogasi di lapangan serta saat dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian Terdakwa mengaku bernama RIZAL adalah berdasarkan rekayasa cerita dari Sardin (daftar pencarian orang) dikarenakan mereka takut dengan Sardin;
- Bahwa benar saat di Polsek Ampibabo, Sardin (daftar pencarian orang) melarikan diri;
- Bahwa benar 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di genggam tangan Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah milik dari Asman Alias Edu yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sardin (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan saat itu Asman Alias Edu membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket tersebut telah digunakan bersama-sama Terdakwa, Moh. Fikran (Terdakwa dalwam berkas penuntutan terpisah), Asman Alias Edu (Terdakwa dalwam berkas penuntutan terpisah) dan Sardin;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULAWESI SELATAN No. LAB : 3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1185 gram nomor barang bukti 6770A/2023/NNF milik Terdakwa Asman Alias Edu, 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2249 gram diberi nomor bukti 6770B/2023/NNF milik Terdakwa Moh. Akbar dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening berat netto 0,0056 gram diberi nomor bukti 6771/2023/NNF dengan kesimpulan bahwa 6770A/2023/NNF, 6770B/2023/NNF dan 6771/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**;

- Bahwa benar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 87/VIII/2023/Sidokkes tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Linda Friskila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menunjukkan hasil **Positif** terhadap test **Amphetamine**;

- Bahwa benar selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin bagi dirinya dari pihak yang berwenang untuk, menguasai, menyimpan, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yang dimaksud adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan pada terdakwa atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ampibabo bersama dengan Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sardin (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Terdakwa, 2 (dua) paket sabu milik Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), 2 (dua) lembar plastik kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik Asman Alias Edu, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulkifli S. Mahagia dan keterangan saksi I Gede Yudi Priyatno dan keterangan Saksi Asman Alias Edu (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta keterangan Terdakwa bahwa sabu sebanyak 8 (delapan) paket ditemukan di dinding belakang dekat tripleks

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan posisi Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Zulkifli S Mahagia bahwa saat itu ia melihat ada gerakan tangan Terdakwa kebelakang yang mengarah ke dinding tripleks tempat ditemukannya 8 (delapan) paket sabu, namun Terdakwa mengingkari 8 (delapan) paket sabu adalah miliknya, dan dipersidangan pula keterangan Asman Alias Edu, Moh. Fikran dan Terdakwa menegaskan bahwa pemilik dari 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik dari Sardin (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa menyangkali kepemilikannya terhadap 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik dari Sardin (daftar pencarian orang) namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut di temukan dinding belakang dekat tripleks berdekatan dengan posisi Terdakwa dan keterangan Saksi Zulkifli S Mahagia bahwa saat itu ia melihat ada gerakan tangan Terdakwa kebelakang yang mengarah ke dinding tripleks tempat ditemukannya 8 (delapan) paket sabu tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut sempat berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan interogasi di lapangan serta saat dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian Terdakwa mengaku bernama RIZAL dan orang yang melarikan diri yakni Sardin adalah orang yang bernama Akbar pemilik 8 (delapan) paket sabu. Berdasarkan keterangan Saksi Moh. Fikran, Saksi Asman Alias Edu, serta keterangan Terdakwa bahwa saat penangkapan dan interogasi di lapangan serta saat dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian Terdakwa mengaku bernama RIZAL adalah berdasarkan rekayasa cerita dari Sardin (daftar pencarian orang) dikarenakan mereka takut dengan Sardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULAWESI SELATAN No. LAB : 3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1185 gram nomor barang bukti 6770A/2023/NNF milik Terdakwa Asman Alias Edu, **8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2249 gram diberi nomor bukti 6770B/2023/NNF milik Terdakwa Moh. Akbar** dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening berat netto 0,0056 gram diberi nomor bukti 6771/2023/NNF dengan kesimpulan bahwa 6770A/2023/NNF,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6770B/2023/NNF** dan **6771/2023/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan tersebut pada pokoknya, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa menyangkali kepemilikan 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah miliknya, dan saat penangkapan "Terdakwa mengaku bernama Rizal, sedangkan sabu tersebut adalah milik dari Akbar", yang mana Akbar tersebut berhasil lari sebelum petugas melakukan pengeledahan dan penangkapan dan saat dilakukannya penyidikan, Terdakwa berulang kali memberikan keterangan yang berubah-ubah dan terkesan berbohong, salah satunya mengenai identitas dirinya sendiri, selain itu terhadap uang tunai yang dijadikan barang bukti sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu, yang mana sebelum kejadian penangkapan terjadi, Terdakwa telah menjual kurang lebih 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan kisaran harga per paket dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selain ditemukannya barang bukti berupa uang tunai yang diakui oleh terdakwa sebagai hasil jual sabu, saat terjadinya penangkapan,

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang bernama Risman datang ke rumah tersebut, dengan maksud untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa fakta hukum dipersidangan bahwa saat di persidangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Asman Alias Edu dan Moh. Fikran menerangkan bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik dari Sardin (daftar pencarian orang) sedangkan Saksi penangkap yakni Zulkifli S. Mahagia dan I Gede Yudi Priyatno menerangkan dipersidangan mereka hanya menduga 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa disebabkan bahwa sabu tersebut ditemukan dekat posisinya dengan Terdakwa dengan demikian keterangan dari Zulkifli S. Mahagia dan I Gede Yudi Priyatno adalah hanya merupakan asumsi (pendapat) semata bukan berdasarkan fakta. Selanjutnya di persidangan pula Zulkifli S. Mahagia dan I Gede Yudi Priyatno yang merupakan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa tidak pernah melihat adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi jual-beli sabu dengan orang lain. Selain itu, keterangan Moh. Fikran yang menyatakan bahwa ada seseorang bernama Risman datang ke rumah Terdakwa dengan maksud membeli sabu namun, hal tersebut tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi transaksi jual-beli sabu antara Terdakwa dan Risman dan di berkas perkara Terdakwa, nama Risman masuk daftar Saksi yang memberikan keterangan saat penyidikan namun, Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi tersebut di persidangan. Selanjutnya, mengenai barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, saat dipersidangan Terdakwa menyangkali bahwa semua uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu melainkan sebahagian uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil penjualan buah kelapa miliknya, yang mana keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan dari Asman Alias Edu dan Moh. Fikran yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan kelapa Terdakwa. Selanjutnya, bahwa pengakuan Terdakwa mengenai perbuatannya pernah menjual sabu kepada orang lain adalah tidak cukup menjadikan Terdakwa terbukti melakukan menjual sabu karena pengakuan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain dan terlebih lagi 8 (delapan) paket sabu dengan berat bruto 1,47 gram (netto 0,2249 gram) sebagai barang bukti dalam perkara ini berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari Sardin (daftar pencarian orang) yang mana menurut keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa Sardin melarikan diri pada saat berada di Kantor

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Ampibabo dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan Asman Alias Edu dan Moh. Fikran telah mengkonsumsi sabu di kamar Terdakwa namun, saat itu sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah sabu milik dari Asman Alias Edu sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di dinding kamar Terdakwa yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik dari Sardin (daftar pencarian orang) yang saat di kantor Polsek Ampibabo melarikan diri. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik dari Sardin (daftar pencarian orang) dan 8 (delapan) paket sabu ditemukan di dinding belakang dekat tripleks berdekatan dengan posisi Terdakwa dan keterangan Saksi Zulkifli S Mahagia bahwa saat itu ia melihat ada gerakan tangan Terdakwa kebelakang yang mengarah ke dinding tripleks tempat ditemukannya 8 (delapan) paket sabu tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa Terdakwa 8 (delapan) paket sabu tersebut sempat berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan Hasil Assesment Terpadu, dan dipersidangan Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan pemeriksaan assesmen dari Tim Asesmen Terpadu bagi Terdakwa serta melampirkan hasil assesmen tersebut dalam berkas perkara, namun Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan hal tersebut dengan alasan belum di Kabupaten Parigi Moutong belum ada dibentuk Tim Assesmen Terpadu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  1,47 Gram (berat netto 0,2249 gram);
2. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna biru;
4. 1 (satu) buah kaca pireks;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
6. 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,39 Gram (berat netto 0,1185 gram);
7. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
8. 1 (satu) buah korek api gas;
9. 1 (satu) buah potongan pipet;
10. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru hitam, (Disita dari Lk. HASMAN Alias EDU);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

11. Rp2.460,000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan tidak terbukti barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Akbar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan ke dua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  1,47 Gram (berat netto 0,2249 gram);
  - 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna biru;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,39 Gram (berat netto 0,1185 gram);
  - 1 (satu) lembar plastic klip kosong;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru hitam, (Disita dari Lk. HASMAN Alias EDU);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.460,000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Akbar;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Prg